

Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Hasmah Fadhilah ^[1]* & Fatahillah ^[2]

^[1] Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

^[2] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email: hasmah.180510003@mhs.unimal.ac.id, fatahillah@unimal.ac.id

Citation: F. Hasmah, Fatahillah, "Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro" *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 1, no. 3 (2023): 211-220.

Received: 04 April 2023

Revised: 17 April 2023

Accepted: 20 April 2023

Published: 09 Juni 2023

*Corresponding Author:
fatahillah@unimal.ac.id

Abstrak: Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa. LPD ini diistimewakan posisinya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. LPD berdiri tanpa SK Gubernur Bank Indonesia serta izin dari OJK. Namun yang dikhawatirkan adalah bagaimana perlindungan hukum LPD di Bali ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, kemudian bagaimana upaya hukum LPD dalam menyelesaikan masalah apabila terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPD tidak memiliki perlindungan hukum secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Lembaga Perkreditan Desa di Bali tidak dapat disamakan sebagaimana Lembaga Keuangan Mikro lainnya perlindungan hukum terhadap LPD sepenuhnya tergantung dari bagaimana aturan-aturan yang telah LPD bentuk selama ini. Dengan tanpa SK dari Gubernur BI, beserta syarat harus memiliki izin pendirian dari OJK, apabila terjadi sesuatu seperti mengalami kebangkrutan maka LPD tidak dapat meminta bantuan kepada BI karena tidak berada di bawah naungan Bank Indonesia. Kemudian upaya hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya adalah dengan memberikan SP1, SP2, dan SP3. Apabila penanganan dengan memberikan surat peringatan tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan, pihak LPD melimpahkan permasalahan tersebut kepada Bendesa Adat. Kemudian bendesa Adat melakukan pendekatan terhadap debitur yang tidak melunasi kreditnya di LPD, jika tidak dihiraukan oleh pihak debitur, maka Bendesa Adat akan melakukan paruman, dimana dalam paruman itu akan memutuskan sanksi apa yang akan diberikan oleh debitur yang melakukan tindakan wanprestasi tersebut.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Lembaga Perkreditan Desa

Abstract: The Village Credit Institutions (LPD) were established in accordance with the 1988 Bali Level I Regional Regulation for Village Credit Institutions. According to Law No. 1 of 2013 Concerning

Microfinance Institutions, this LPD is in a privileged position. LPDs were established without the Decree of the Governor of Bank Indonesia and permission from the OJK. However, what is concerning is how Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions views the legal protection of the LPD in Bali, and what are the legal remedies for the LPD in addressing issues if there are clients that default. The results of this study indicate that the LPD does not have formal legal protection in Law Number 1 of 2013 against Village Credit Institutions in Bali, which cannot be equated with other Microfinance Institutions. Without a directive from the BI Governor and the establishment permit from the OJK as one of the requirements, the LPD would not be able to turn to BI for assistance in the event of a financial emergency because it is not governed by Bank Indonesia. Hence, the legal remedies that can be taken by the Village Credit Institution in dealing with defaults committed by their customers are by providing Warning Letters (SP1, SP2, and SP3. If sending a warning letter to handle the situation is ineffective, the LPD will assign the issue to Bendesa Adat. Then the traditional chief approaches the debtor who does not pay off his credit at the LPD. If the debtor disregards this, the traditional chief will conduct a Paruman at which the decision of the sanctions handed to the defaulting debtor will be decided.

Keywords: Legal Protection; The Village Credit Institutions

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang paling banyak menerima program pembiayaan mikro dalam membantu mengembangkan pemberdayaan perekonomian dan produktivitas negaranya. Jauh sebelum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya, lembaga keuangan ini dijalankan serta dilindungi oleh seperangkat hukum yang sah dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.¹ Terkait peraturan perundang-undangan pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro antara lain adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.²

Lembaga Keuangan Mikro merupakan sebuah lembaga yang melakukan suatu kegiatan penyediaan jasa keuangan baik dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan terhadap pengusaha kecil serta mikro dan masyarakat yang berpenghasilan rendah.³ Lembaga Keuangan Mikro juga melakukan pengelolaan simpanan bahkan jasa konsultasi pengembangan usaha. Sebagian besar Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Indonesia berperan dalam mengembangkan usaha kecil dan usaha mikro untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh para pengusaha kecil serta pengusaha mikro dalam mengakses permodalan terhadap Bank Konvensional. Kondisi dimana seorang debitur tidak sanggup

¹ Mifthahul Jannah, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (Juni 2021): DOI: <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12395>.

² A. Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2009): 23.

³ Arsyad, Lincolyn, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2008): 45.

memenuhi jaminan terhadap lembaga keuangan formal inilah yang mendorong mereka untuk mengakses permodalan kepada Lembaga Keuangan Mikro.⁴

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah sebuah lembaga keuangan yang hanya ada di Bali, dimiliki oleh Desa Pakraman yang berkedudukan di Wewidangan Desa Pakraman dan melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan dalam bentuk simpan pinjam dari sumber daya keuangan milik Desa Pakraman. Desa Pakraman yang disebut Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang secara turun-temurun memiliki tradisi, pergaulan hidup, serta tata krama umat Hindu secara kajian Yuridis dan Sosiologis.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pertama kali dipelopori oleh Gubernur Bali saat itu yaitu Prof. Ida Bagus Mantra. Setelah berkunjung ke Lembaga Keuangan Milik Adat di Sumatera Barat yang dinamai dengan "Lumbung Pitih Nagari" pada Tahun 1985. Kemudian beliau mengikuti seminar di Semarang tentang Lembaga Keuangan Desa (LKD) atau Badan Kredit Desa (BKD). Melihat dari kedua peristiwa itulah Prof. Ida Bagus Mantra beranggapan bahwa Bali memiliki potensi dan kesempatan untuk membentuk suatu Lembaga Keuangan yang dikelola oleh sebuah lembaga adat atau pakraman seperti yang ada di Sumatera Barat.

LPD dibuat di setiap Kabupaten di Provinsi Bali yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa. LPD dijalankan berdasarkan adat Hindu dimana sistem manajemennya dikelola berdasarkan sistem perbankan secara profesional dalam teknis operasionalnya.⁵ Pendirian LPD didirikan dengan tanpa adanya Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Bank Indonesia tidak seperti LKM lainnya yang didirikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Karena kegiatan LPD melakukan penghimpunan dana yang berasal dari krama Desa Adat serta pendatang yang tinggal di lingkungan desa tersebut, oleh karena itulah kedudukan LPD disamakan dengan BPR yang tunduk kepada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang berkedudukan pada urutan kedua setelah Undang-Undang Dasar 1945 pada hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sedangkan Peraturan Daerah berada di bawah Undang-Undang itu sendiri. Dilihat dari pembentukan LPD yang berdiri berdasarkan Peraturan daerah, terlihat jelas telah melanggar hierarki perundangan yang sah. Sebagai lembaga keuangan, LPD wajib memiliki Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Bank Indonesia sebagai dasar hukum pembentukannya dan sebagai lembaga keuangan yang berkedudukan sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁶ Akan tetapi, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan LPD sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan mengurus perencanaan dan pengendalian pembangunan. Hal ini sesuai dengan fungsi, tujuan, dan lapangan usaha

⁴ Oktriningsih, Diah Ayu, et., al. "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi" *USU Law Journal*, 5, no. 4 (2019): 169-175.

⁵ Tri Widya Kurniasari, "Kekuatan Hukum Lembaga Keuangan Adat Hindu (LPD) Salah Satu Penguat Ekonomi Di Serktor Informal Di Bali," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 9, no. 2 (2021): 3.

⁶ Kadek Bagas Piadnyan, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gede Dwi Arini, "Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro," *Jurnal Analogi Hukum*, 2, no. 3 (2020): 378-382.

dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang LPD yang menyatakan bahwa pendayagunaan LPD diarahkan pada usaha-usaha peningkatan taraf hidup krama desa, untuk menunjang pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pendirian LPD sebagai Lembaga Keuangan Mikro tidak sesuai sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi: "Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan LPD, tidak memiliki izin usaha dari otoritas jasa Keuangan (OJK). Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dimana yang dimaksud Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia. Sementara dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

Ada satu keunikan pada LPD sebagai Lembaga Keuangan Publik nonformal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 39 Ayat (3) yang berbunyi: "Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pith Nagari serta Lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini".

LPD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang didirikan tanpa Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Bank Indonesia, hal ini mengindikasikan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah LPD maka penyelesaiannya tidak sama dengan lembaga nonformal lainnya yang tunduk kepada Undang-Undang, namun tunduk kepada awig-awig (aturan hukum adat Bali). Lembaga Perkreditan Desa sebagai LKM secara yuridis formal belum diakui keberadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Secara yuridis formal, Bank Indonesia bisa mengambil langkah tegas terhadap LPD karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam hal izin usaha. Namun jika melihat kontribusinya terhadap laju perekonomian di Provinsi Bali yang secara tidak langsung juga mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam hal desentralisasi di era otonomi daerah.

Dalam perjanjian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LDP) di Desa Betitin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Ketua LPD Desa Pakraman Bebetin menjelaskan bahwa terjadi kemacetan kredit yang disebabkan oleh seorang debitur. Kemacetan kredit disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan turunnya omset usaha debitur sehingga mengalami kebangkrutan dan sisa hutang yang dipinjam tidak dapat dilunasi. Agar tidak terjadi kemacetan kredit, Pihak LPD melakukan peneguran berupa panggilan telepon kepada pihak debitur. Jika debitur tidak menghiraukan teguran dari pihak LPD maka Pihak LPD melakukan penagihan ke lapangan, dan bagian kredit melakukan rapat intern untuk membahas upaya selanjutnya agar debitur bisa membayar tunggakan. Jika debitur masih juga belum bisa melunasi tunggakan sampai batas waktu maka pihak LPD memberikan teguran berupa Surat Pemberitahuan.

Kemacetan kredit yang terjadi tidak hanya disebabkan karena adanya pandemi covid-19. Jauh sebelum covid-19 ada, kemacetan kredit juga pernah dialami oleh banyak debitur yang bahkan menjadi salah satu penyebab bangkrutnya LPD Desa Pakraman

Muntigunung. Kebangkrutan tersebut disebabkan karena keadaan ekonomi debitur yang sangat lemah. Kemudian masyarakat Muntigunung yang masih belum paham tentang LPD. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Lembaga Perkreditan Desa di Bali ketika Nasabahnya melakukan wanprestasi?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ialah proses kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengolaan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek tif untuk memecahkan suatu persoalan dari suatu objek yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian ini merupakan penelitian hukum-normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁷ Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat Pasal-Pasal yang berkaitan, pendekatan ini dilakukan dengan pengkajian terhadap Pasal-Pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema dari penelitian sebagai dasar awal melakukan analisis.⁸

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur, dan kenyataan yang ada dalam praktek yang berkaitan dengan judul penelitian.⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang menggunakan data sekunder, yakni melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, meneliti, dan menelusuri dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mencari data. Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder yang meliputi.¹⁰

Data primer yang digunakan peneliti berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor I Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, laporan, hasil karya penelitian, karya tulis, dan keterangan ahli hukum. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004): 41.

⁸ Nurul Zuria, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009): 47.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 34.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: Citra aditya Bakti, 2007): 57.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 39 Ayat (3) yang berbunyi: "Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta Lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang ini". LPD didirikan tanpa SK Gubernur BI sebagaimana Lembaga Keuangan Mikro lainnya yang didirikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kegiatan LPD adalah melakukan penghimpunan dana yang berasal dari krama Desa Adat Bali serta pendatang yang tinggal di lingkungan desa tersebut, oleh karena itulah kedudukan LPD disamakan dengan BPR yang tunduk kepada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

"Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri."

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dibentuk berdasarkan undang-undangnya sendiri, dari isi Pasal tersebut dapat diartikan bahwasanya LPD yang telah berdiri sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tidak tunduk terhadap undang-undang tersebut. Segala bentuk tanggung jawab Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tergantung bagaimana peraturan yang telah dibentuk oleh LPD.

Kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mempunyai basis masyarakat hukum adat di Bali di dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu tidak bisa disamakan. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membuat rumusan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diberikan status seperti Bank Perkreditan Rakyat, kenyataannya Lembaga Perkreditan Desa juga Bank Perkreditan Rakyat mempunyai beberapa hal yang membuatnya tidak dapat disamakan.¹¹

Perbedaan antara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bisa dilihat dari sisi labanya. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai organisasi keuangan yang memberikan layanan masyarakat desa Pakraman memberikan pengalokasian laba ataupun profit dari kegiatan bagi keperluan masyarakat desa Pakraman dimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berada. Peraturan tentang membagi laba tersebut tercantum didalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.¹²

¹¹ Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gde Rudy, A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 01, no. 10 (Oktober 2013): 1-6.

¹² I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Membebaskan Hak Tanggungan Pada Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 4

Namun, Bank Perkreditan Rakyat merupakan organisasi yang aktivitas operasionalnya mempunyai cakupan yaitu masyarakat umum, dan laba yang didapatkan dari aktivitas keuangan yang sudah terselenggara berisi unsur-unsur keuntungan didalam Perbankan, yaitu unsur keuntungan Capitalist sebagai faktor produksi, akumulasi modal dan untuk kepentingan pemilik modal.¹³

Negara mengakui dan memberikan penghormatan bagi Bali sebagai Kesatuan Hukum Adat yang diberikan otoritas untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikecualikannya LPD dari Lembaga Keuangan Lain dan tidak dikenakan pajak, menunjukkan apresiasi dari Negara bahwa Bali yang kaya akan adat dan budayanya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk merawat dan melestarikan budayanya. Kemudian, dengan tidak dikenakan pajak sesungguhnya ada kesempatan yang luar biasa yang dimiliki oleh LPD untuk membantu dan memperkuat Desa Pakraman sesuai dengan tujuan berdirinya LPD. Selanjutnya dengan LPD yang tidak berada di bawah pengawasan OJK, Negara memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Lembaga Pengawas di setiap Desa Pakraman dan Pemerintah Daerah untuk mengawasi LPD secara mandiri.

3.2 Upaya Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ketika Nasabah Melakukan Wanprestasi

Prosedur pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga ada empat bagian-bagian yang terlibat didalamnya yakni: Bagian Kredit, Ketua LPD, Bagian Kasir dan Bagian Tata Buku. Formulir-formulir yang digunakan dalam melakukan transaksi pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- (1) Surat Permohonan Pinjaman;
- (2) Surat Perjanjian Kredit;
- (3) Bukti Penerimaan Kredit;
- (4) Bukti Kas Keluar;
- (5) Bukti Kas Masuk;
- (6) Bukti Penerimaan Jaminan;
- (7) Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan.

Menurut I Made Dwi Sukamaya dan I Ketut Manispol Ketua dari LPD Desa Penyaringan dan Tegalcangkring, menyebutkan bahwa beberapa tahap yang harus dilalui oleh pihak debitur dalam perjanjian kredit dan pihak LPD sebagai kreditor yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Tahap pengajuan permohonan kredit;
- b. Tahap pengisian surat permohonan kredit;
- c. Tahap pengecekan jaminan;
- d. Tahap analisa pemberian kredit;
- e. Tahap penandatanganan surat keputusan kredit (SKK);
- f. Tahap penandatanganan surat perjanjian kredit perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 290-300.

¹³ Kadek Dwinta Pradnyasar, Johannes Ibrahim Kosasih, Desak Gde Dwi Arini, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Di Desa Betitin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3210.223-227>.

¹⁴ I Made Wahyu Santika, "Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Tidak Di Ikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada LPD di Kabupaten Jembrana," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2019): 1-15.

- g. Tahap penandatanganan surat kuasa menjual;
- h. Tahap penandatanganan bukti penerimaan barang jaminan.

Untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut, LPD memiliki 2 (dua) pilihan solusi, yaitu: Penerapan sanksi adat atau Gugatan di Pengadilan. Penerapan kedua sanksi tersebut diawali dengan paruman desa adat dan dalam proses penyelesaian kasus wanprestasi, LPD lebih mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menangani nasabah yang melakukan wanprestasi pada sebuah perjanjian salah satunya dengan melakukan somasi, somasi merupakan tindakan hukum seperti teguran atau peringatan awal sebelum suatu perkara dibawa ke ranah pengadilan. Somasi dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang sering disebut sebagai surat peringatan satu, surat peringatan dua, kemudian surat peringatan tiga. Setelah surat peringatan ke 3 masih juga belum direspon oleh pihak debitur dalam jangka waktu tertentu, maka pihak kreditur dapat melanjutkan ke ranah hukum perdata.¹⁵

Selain itu, kedua belah pihak juga dapat melakukan perundingan. Perundingan merupakan pembicaraan tentang sesuatu, perembukan, permusyawaratan tindakan atau proses menawar untuk meraih tujuan atau kesepakatan yang bisa diterima. Jika tidak ada titik temu setelah melakukan somasi dan perundingan maka upaya yang terakhir adalah mengajukan gugatan ke persidangan. Khusus untuk wanprestasi perjanjian, maka gugatan akan masuk ke ranah persidangan perdata. Hal tersebut tentu telah sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Lembaga Perkreditan Desa di Bali tidak dapat disamakan seperti Lembaga Keuangan Mikro lainnya yang mana OJK memiliki kewenangan Tindakan pencegahan kerugian terhadap seluruh LKM yang memiliki izin pendirian dari OJK kemudian tunduk kepada undang-undang tersebut. LPD diistimewakan keberadaannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap LPD sepenuhnya tergantung dari bagaimana aturan-aturan yang telah LPD bentuk selama ini. Dengan tanpa SK dari Gubernur BI, beserta syarat harus memiliki izin pendirian dari OJK, apabila terjadi sesuatu seperti mengalami kebangkrutan maka LPD tidak dapat meminta bantuan kepada BI karena tidak berada di bawah naungan Bank Indonesia.

Upaya Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya adalah dengan memberikan SP1, SP2, dan SP3. Apabila penanganan dengan memberikan surat peringatan tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan, pihak LPD melimpahkan permasalahan tersebut kepada Bendesa Adat. Kemudian bendesa Adat melakukan pendekatan terhadap debitur yang tidak melunasi kreditnya di LPD, Jika tidak dihiraukan oleh pihak debitur, maka Bendesa Adat akan melakukan paruman, dimana dalam paruman itu akan memutuskan sanksi apa yang akan diberikan oleh debitur yang melakukan tindakan wanprestasi tersebut.

¹⁵ A A Raka Ika Paramitha, A A Sagung Wiratni Darmadi, Ida Ayu Sukihana, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa Pada Desa Pakraman Padangsambian Denpasar, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 01, no. 01 (Maret 2013): 1-5.

DAFTAR PUSTAKA

- A A Raka Ika Paramitha, A A Sagung Wiratni Darmadi, Ida Ayu Sukihana, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa Pada Desa Pakraman Padangsambian Denpasar, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 01, no. 01 (Maret 2013): 1-5.
- A. Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2009): 23.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004): 41.
- Arsyad, Lincolyn, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2008): 45.
- I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Membebaskan Hak Tanggungan Pada Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 290-300.
- I Made Wahyu Santika, "Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Tidak Di Ikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada LPD di Kabupaten Jembrana," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2019): 1-15.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: Citra aditya Bakti, 2007): 57.
- Kadek Bagas Piadnyan, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gede Dwi Arini, "Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro," *Jurnal Analogi Hukum*, 2, no. 3 (2020): 378-382.
- Kadek Dwinta Pradnyasar, Johannes Ibrahim Kosasih, Desak Gde Dwi Arini, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Di Desa Betitin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3210.223-227>.
- Mifthahul Jannah, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (Juni 2021): DOI: <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12395>.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 34.
- Nurul Zuria, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009): 47.
- Oktriningsih, Diah Ayu, et., al. "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi" *USU Law Journal*, 5, no. 4 (2019): 169-175.
- Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gde Rudy, A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 01, no. 10 (Oktober 2013): 1-6.

Tri Widya Kurniasari, "Kekuatan Hukum Lembaga Keuangan Adat Hindu (LPD) Salah Satu Penguat Ekonomi Di Serktor Informal Di Bali," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 9, no. 2 (2021): 3.